



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan

Kutipan Akta Perkawinan

No. SK : 470/59/DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir F-2.01
2. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Pas foto berwarna suami dan istri
4. KTP-el Asli
5. KK Asli
6. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya
7. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa berkas lengkap
2. Mengambil antrean
3. Menyerahkan berkas kepada petugas layanan
4. Verifikasi berkas oleh petugas
5. Menerima dokumen

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

OMBUDSMAN

- Telp. 137
- SMS/WhatsAppas 0821-3737-3737

LAPOR

- Lapor.go.id

DISDUKCAPIL

- Website, facebook, instagram, email Disdukcapil Kabupaten Balangan
- Aplikasi Galuh Sanggam

Layanan online

- <http://disdukcapil.balangkab.go.id/online/>